

Role of the Aceh Government in Managing Foreign Labour

Peran Pemerintah Aceh Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Muhibuddin^{1*}, Nasrianti²

^{1,2} Faculty of Law, Malikussaleh University Lhokseumawe, Indonesia
Email: muhibuddin@unimal.ac.id¹, nasrianti@unimal.ac.id²

**Corresponding Author: muhibuddin@unimal.ac.id*

ABSTRACT

The 1945 Constitution, Article 27 Paragraph stated that “every citizen has the right to work and a decent living for humanity” The Manpower and Population Mobility Service noted that the number of foreign workers in Indonesia as of May 2021 reached 92,058 people and on 10 June 2020 it found 29 Chinese foreign workers brought in by PT. MPG and PT. Tjianjin, whose work permit has expired. Then on August 8, 2020, 37 out of 39 Chinese foreign workers who will work in the PLTU 3 and 4 projects entered through Cut Nyak Dhien Airport, who only have a visit visa, without a work permit. The research method used in this study is library research and documentation. In the literature research, secondary data will be obtained, which will provide descriptions of how the laws and regulations governing the placement of foreign workers are practiced. Conclusions and suggestions that can be concluded, Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 12 of 2013 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers, and the Role of the Aceh Government in Supervision of Foreign Workers in companies in the Aceh Legal Territory are carried out in accordance with Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. It is hoped that the government and the government of Aceh can improve supervision of foreign workers as stipulated in Qanun No. 7 of 2014 concerning employment, the duties and functions of the government of Aceh in Article 1 of Qanun No. 7 of 2014 concerning employment according to the duties and functions of the Labour Inspection Sector, so that foreign workers can be supervised and limited in the use of work visas in Indonesia because currently foreign workers in Indonesia is very easy to get a job without any restrictions in accordance with the applicable laws and regulations so as not to harm local workers.

Keywords: Foreigners, Government of Aceh, Labor, Role, Supervision, Work

ABSTRAK

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia hingga Mei 2021 mencapai angka 92.058 orang dan pada tanggal 10 Juni 2020 dan menemukan adanya 29 TKA China yang didatangkan oleh PT. MPG dan PT. Tjianjin yang telah habis masa izin kerja. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus 2020, terdapat 37 dari 39 TKA China yang akan bekerja di proyek PLTU 3 dan 4 masuk melalui Bandara Cut Nyak Dhien. Mereka hanya mengantongi visa kunjungan, tanpa izin kerja. Metode Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang akan diperoleh gambaran-gambaran mengenai bagaimana praktek peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan tenaga kerja asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peran Pemerintah Aceh dalam Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di perusahaan yang ada di wilayah Hukum Aceh dilakukan sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta diharapkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, Tugas dan fungsi Pemerintah Aceh dalam Pasal 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsi bidang pengawasan ketenagakerjaan, sehingga TKA dapat diawasi dan dibatasi dalam penggunaan visa kerja di Indonesia. Studi juga menemukan, saat ini TKA di Indonesia sangat mudah mendapatkan pekerjaan tanpa ada batasan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan tenaga kerja lokal.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Aceh, Pengawasan, Tenaga, Kerja, Asing

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri pekerja/buruh serta untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual (Saprudin, 2012:543). Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja mereka berkerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya (Fatkhul Muin, 2015:2). Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sebab pekerjaan merupakan hak dasar setiap orang, karena adanya pekerjaan pada dasarnya bukan semata-mata untuk mendapatkan penghasilan, tetapi lebih dari itu harga diri dan martabat manusia juga dinilai dari aktivitas bekerja yang bersangkutan. Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja mereka bekerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Hak-hak pekerja harus dapat terealisasi sebagaimana Amanah dalam UUD 1945 (Lalu Husni, 2005: 10).

Pembangunan nasional ditegakkan dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat dan perekonomian Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna memaksimalkan pembangunan nasional, maka harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia dengan didirikan perusahaan-perusahaan (F.X. Soedijana, Triyana Yohanes, Untung Setyardi, 2008: 19). Perusahaan-perusahaan tersebut wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia pada masing-masing kedudukan, kecuali jika memang tenaga kerja Indonesia belum berkompeten pada suatu kedudukan, maka diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing dengan tunduk pada peraturan yang ada, dan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada sejumlah perusahaan di Provinsi Aceh sering terjadi pelanggaran meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan misalnya termasuk persoalan perizinan bagi TKA untuk bekerja di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pemberian perizinan untuk TKA yang bekerja di Aceh juga ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 21 menyebutkan bahwa “TKA dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dan selanjutnya dalam ayat (2) dijabarkan “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat Rancangan Permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan”, Sehingga dengan berlandaskan beberapa aturan di atas, maka setiap proses perizinan TKA seyogyanya direkomendasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Aceh sebagai instansi yang berwenang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian peran pemerintah Aceh terhadap pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang akan diperoleh gambaran-gambaran mengenai bagaimana

praktik peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan tenaga kerja asing. Penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif di dalamnya tercakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum, berkaitan dengan penelitian masalah hukum tenaga kerja di Indonesia, maka penekanan penelitian difokuskan pada penelitian hukum dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data tersebut didapat dengan melakukan penelusuran data di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995: 23), serta mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994:175).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengertian tenaga kerja asing (TKA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan (Abdul Hakim, 2009:27). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah warga negara asing pemegang visa kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing. Sedangkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemerintah menerapkan penggunaan tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri masyarakat (HR. Abdussalam, 2008:322). Karena Jumlah rakyat Indonesia yang mengangur semakin meningkat, sementara lapangan kerja yang semakin sulit, maka sudah seharusnya pemerintah dalam setiap program dan menerbitkan peraturan perundang-undangan memprioritaskan kepentingan dan hak rakyatnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi dalam beberapa ketentuan UU ketenagakerjaan pemerintah memberikan kelonggaran bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia dan bersaing dipasar tenaga kerja dengan rakyat Indonesia yang tingkat pendidikan dan keterampilannya dapat dipastikan rata-rata jauh dibawah TKA (Budiman Ginting, 2008: 2-3).

Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah bukan hanya dewasa ini yang disebut sebagai era globalisasi namun juga telah ada sejak dimulainya industrialisasi di muka bumi. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya TKA di Indonesia

mengalami perubahan sesuai zamannya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberikan kesempatan yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan kevel. Karenanya dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan (Agusmidah, 2006: 1-2). Disebabkan di Indonesia pada Tahun 2020 memiliki jumlah Tenaga Kerja Asing mencapai 98.902 orang (Shinta Dance Indrawati. dkk, 2009:3), maka pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang ketat, supaya peluang lapangan kerja lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan dan memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja lokal (Kansil dan Christine, 2001;15).

Mempekerjakan tenaga kerja asing adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dapat dihindarkan. Disebabkan ada beberapa tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
- 2) Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
- 3) Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
- 4) Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia (Budiono, 1995: 115).

Untuk menggunakan tenaga kerja asing, pihak pengusaha harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah, yaitu Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang diberi wewenang dan ditunjuk oleh Menteri. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 34/2021. Mengatur lima hal, meliputi syarat penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), jangka waktu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), jabatan dan waktu tertentu, pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal pendamping TKA, serta pembinaan dan pengawasan TKA. Tenaga kerja asing hanya dapat bekerja di Indonesia apabila telah mendapatkan izin dari menteri. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimum dan alih teknologi. Seperti halnya pada Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja warga asin.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Karena itu, apabila investasi memerlukan penggunaan TKA maka penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. Peraturan Pemerintah ini

diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya pemerintah daerah kewenangan pengawasan ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan.

B. Peran Pemerintahan Aceh Terhadap Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa peranan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Merton mendefinisikan peranan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran tersebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian, perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan kepastian hukum, karena kepastian hukum merupakan syarat untuk melahirkan ketertiban untuk mencapai ketertiban hukum diperlukan adanya keteraturan dalam masyarakat. Hukum diartikan sebagai tata hukum atas hukum positif tertulis (Suhaidi, 2007: 8). Keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata, tetapi juga harus memberikan kepastian. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi pedoman baik bagi masyarakat maupun bagi aparat hukum dalam mengambil keputusan (Bismar, 2006: 15).

Peran pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar inilah pemerintah harus turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Bismar Nasution dan Mahmul Seregar, 2006: 15).

Peran pemerintah Aceh dalam memberikan Pengawasan terhadap penempatan Tenaga Kerja Asing di perusahaan yang ada di wilayah hukum Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 176 angka 1 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa izin

dimaksud pada angka 1 hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh instansi pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa merupakan wujud dari Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintah Aceh membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang peran Pemerintah Aceh dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan di Provinsi Aceh sesuai Pasal 175 angka (1) yang menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 176 angka (1) Tenaga Kerja Asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun izin yang diberikan untuk TKA tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 angka (3) bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.

Dalam pelaksanaan Pasal 175 dan Pasal 176 tersebut diatas, maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, Tugas dan fungsi Pemerintah Aceh dalam Pasal 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan menyebutkan:

- 1) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 2) Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia
- 3) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk melaksanakan Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh. Pasal 3 menyebutkan, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Seksi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Adapun tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Tugas, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan dalam wilayah provinsi.
- 2) Fungsinya adalah:
 - a) Pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - c) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian evaluasi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

- d) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah satu-satunya badan di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memiliki sifat “tripartit”, ILO membawa perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama membentuk kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja yang layak, mendorong perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang isu-isu yang terkait di tempat kerja. Dua konvensi ILO yang paling penting tentang pengawasan ketenagakerjaan yaitu Konvensi No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Konvensi No. 129 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Pertanian), (keduanya memiliki relevansi dengan Pemerintah) telah ditetapkan dalam Deklarasi ILO tahun 2008 tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil (Deklarasi Keadilan Sosial).

Deklarasi Keadilan Sosial mengundang Anggota ILO untuk mengkaji situasi mereka sehubungan dengan ratifikasi atau pelaksanaan dari instrumen-instrumen tersebut. Konvensi-konvensi ini memainkan peranan yang vital dalam memelihara dan mempromosikan kondisi kerja yang layak melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efisien dan efektif; sistem tersebut merupakan cara yang penting untuk memastikan kesinambungan dalam jangka panjang dan kemampuan pembangunan ekonomi dan sosial dan perbaikan yang terus menerus dalam perwujudan pekerjaan yang layak (Giuseppe Casale: 7-8).

Perundang-undangan ketenagakerjaan adalah konsekuensi dari revolusi industrial yang dimulai di Eropa pada akhir abad ke-18 dan terus berlanjut di abad ke-19. Seluruh abad ke-19 ditandai dengan pemogokan dan kerusakan yang teramat sangat banyak, dan sering kali menuju revolusi yang keras yang membuat Pemerintah menyadari bahwa negara harus campur tangan dalam penyelenggaraan hubungan kerja dan penentuan kondisi-kondisi kerja. Layanan pengawasan ketenagakerjaan didirikan dan dibangun untuk mengawasi penerapan undang-undang pertama yang bersifat perlindungan.

Tujuan utama pengawasan ketenagakerjaan adalah termasuk kebutuhan untuk memastikan bahwa:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi di tempat kerja dengan tujuan mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak
- 2) Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum
- 3) Perusahaan mengadopsi tindakan-tindakan untuk memastikan praktik dan lingkungan di tempat kerja tidak menempatkan pekerja mereka dalam risiko-risiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan; dan
- 4) Informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan peraturan dalam memperbaiki lingkup perlindungan hukum, dengan mempertimbangkan risiko-risiko baru yang terkait dengan masalah sosial, fisik dan psikologis.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 35 menyebutkan bahwa:

- 1) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh:

- a) Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau
 - b) Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- 2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 46 menyebutkan bahwa Pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Dari uraian beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan akan menjamin hak-hak normatif pekerja, yang pada gilirannya mempunyai dampak pada stabilitas usaha. Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis, sebab seringkali perselisihan terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 46 Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan menyebutkan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam Pasal 71 angka 1 menyebutkan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan bahwa Pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia dan penegakan hukum serta sanksi administratif kepada Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran norma penggunaan TKA.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Demikian juga penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada sejumlah perusahaan di Provinsi Aceh sering terjadi pelanggaran meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan misalnya termasuk persoalan perizinan bagi TKA untuk bekerja di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 176 yaitu:

- 1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana penggunaan tenaga asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja warga Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pasal 42 Angka 1 menyatakan "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat". Selanjutnya Angka 4 menyebutkan Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Maka berdasarkan ketentuan tersebut pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentian masuknya TKA ke Indonesia dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), akan tetapi tindakan tersebut sangat kontradiksi dengan ketentuan yang berlakukan bahwa dilapangan banyak ditemukan pelanggaran Masa pademi covid-19 ini Tim gabungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh selanjutnya disebut (Disnakermobduk) pernah melakukan inspeksi ke PLTU 3 dan 4 Nagan pada tanggal 10 Juni 2020 dan menemukan adanya 29 TKA China yang didatangkan oleh PT. Power Meulaboh Generation (MPG) dan PT. Tjianjin yang telah habis masa izin kerja, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2020, terdapat 37 dari 39 TKA China yang akan bekerja di proyek PLTU 3 dan 4 masuk melalui Bandara Cut Nyak Dhien, yang hanya mengantongi visa kunjungan, tanpa izin kerja (KITAS). Kemudian pemerintah daerah melalui Disnakermobduk Nagan Raya kembali mendatangkan 41 TKA China pada Jumat, 11 September 2020 dengan dalih kebutuhan Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) selanjutnya Pada 9 September 2020 ditemukan lagi kasus penempatan TKA China di PLTU 3 dan 4 yang tidak melibatkan Disnakermobduk Aceh. PT. MPG ternyata telah berurusan langsung dengan pihak Kemenaker. Ternyata terdapat 100 TKA yang bekerja di PT. MPG mengantongi izin Kemenaker dengan justifikasi yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, penanaman modal merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila perusahaan ataupun kegiatan penanaman modal memerlukan penggunaan TKA maka penggunaan TKA diarahkan

untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa tenaga kerja kerja adalah warga negara asing pemegang visa kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Untuk menggunakan tenaga kerja asing, pihak pengusaha harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 34/2021. Mengatur lima hal, meliputi syarat penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), jangka waktu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Peran Pemerintah Aceh dalam memberikan Pengawasan terhadap penempatan Tenaga Kerja Asing di perusahaan yang ada di wilayah hukum Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 176 angka 1 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Ahmad Jazuli, Eksistensi Tenaga Kerja asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12 No.1, 2018.
- Arbaeni, Ade Momon, *Analysis of Labor Productivity on the Production of Part bs-62632-60m00 at Kemuning Company*, *Jurnal Geuthee Penelitian Multidisplin*, ISSN: 2614-6069, Vol. 6. No. 1 April 2023.
- Fatkhl Muin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), *Jurnal Cita Hukum*. ISSN: 2356-1440, Vol. II. No. 1 Juni 2015.
- Prabowo Wijayanto, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini, Pelaksanaan Pengawasan pekerja Asing di Provinsi Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum* ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 April 2021.
- Saprudin, *Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan*, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.
- Shinta Dance Indrawati, Nining Haslinda, Natsir Tompo, *Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah* Publican: *Journal of Public Service, Public Police, and Administration* | Volume 1 No. 1. 2022.
- Tri Widya Kurniasari, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Jurnal Geuthee Penelitian Multidisplin*, ISSN: 2614-6069, Vol. 5. No. 2 Agustus 2022.

Buku-Buku

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sugono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bismar Nasution dan Mahmud Seregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum

- Sekolah Pascasarjana USU.
- Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Dinas Sosial, 2020, *Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie*, Rencana Tenaga Kerja Daerah.
- F.X. Soedijana, Triyana Yohanes, Untung Setyardi, 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Giuseppe Casale Direktur Program Administrasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Ketenagakerjaan: *Apa Dan Bagaimana Panduan Untuk Pengusaha, LAB/ADMIN*, Tanpa Tahun.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan
- Kansil dan Christine, 2001, *Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan*, Buku Kesatu, Jakarta Pradnya Paramita
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2005, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurul Qamar, 2007, *Metode Penelitian Hukum (Legal research Methods)*, Jakarta; CV. Sosial Politic Genius (SIGn).
- Suhaidi, 2007, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU.
- Suyitno, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya*, Jakarta; Academia Pustaka, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah.
- Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh.
- Konsideran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3.

Website content

- https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja, Pengertian Tenaga Kerja.
- Musrafiyan <https://acehinstitute.org/mahasiswa-menulis/menyoal-tenaga-kerja-asing-di-pltu-nagan-raya.html>.

Journal Homepage:

<https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index>